

# **IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF AL-'UQŪD AL-MURAKKABAH ON SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS**

**Atep Setiadi**

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana  
Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 40614 Indonesia*

*E-mail: [jawaragarut90@gmail.com](mailto:jawaragarut90@gmail.com)*

## **Abstract**

This paper is intended to analyze philosophically about the existence of al-'Uqūd al-Murakkabah. This paper focuses its assessment on the opinions of scholars of hadith and fiqh (muamalah), as well as its application in Sharia Financial Institutions. This assessment is important because transactions in the form of a single contract are incapable of responding to the development of contemporary financial transactions that are always in motion and are influenced by the financial industry both nationally, regionally and internationally. Using qualitative methods and literature studies in this study it can be concluded that, first, fiqh muamalah contemporary in hadith traditions related to hybrid contract model there is a ban of two contracts in one transaction (bai'ataini fi bai'atin), ban two agreements in one The agreement (shafqa taini fi shafqatin) and the prohibition of the sale and purchase agreements and the ordering of goods (bay 'and salaf); second, the use of hybrid contracts at the Sharia Financial Institution is directed to the manufacture of al' Uqud al-Mutaqâbilah (Dependent or Conditional Contract).

**Keywords:** Hybrid Contract, Sharia Financial Institution, Multiple Contracts

## **PENERAPAN KONSEP AL-'UQŪD AL-MURAKKABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

### **Abstrak**

Paper ini dimaksudkan untuk menganalisis secara filosofis tentang adanya al-'Uqūd al-Murakkabah. Paper ini memfokuskan pengkajiannya pada pendapat ulama hadits dan fiqh (muamalah), serta penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pengkajian ini penting karena transaksi dalam bentuk akad tunggal tidak mampu menanggapi perkembangan transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan dipengaruhi oleh industri keuangan baik secara nasional, regional maupun Internasional. Dengan menggunakan Metode kualitatif dan Studi literatur dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, fiqh muamalah kontemporer dalam hadits hadis yang berkaitan dengan model hybrid contract terdapat larangan dua akad dalam satu transaksi (bai'ataini fi bai'atin), larangan dua perjanjian dalam satu kesepakatan (shafqa taini fi shafqatin) dan larangan perjanjian jual beli dan pemesanan barang (bay' dan salaf), kedua, penggunaan hybrid contract di Lembaga Keuangan Syariah adalah ditujukan kepada pembuatan al 'Uqud al-Mutaqâbilah (tergantung atau Kontrak bersyarat).

**Kata-kata kunci :** Hybrid Contract, Lembaga Keuangan Syariah, Multi Akad

## **A. Pendahuluan**

Sejak bunga sebagai instrumen profit pada lembaga keuangan disepakati sebagai riba yang diharamkan menurut syariah (Wulan dan Nurfaiza, 2014), akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah. Proses migrasi akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggirs) atau al-'uqûd al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional.

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multiakad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah Hadis Nabi sekurang-kurangnya tiga buah Hadis secara lahiriah (*ma'na zhâhir*) menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, Hadis tentang larangan untuk melakukan *bay'* dan *salaf*, larangan *bay'atayn fî bay'ah*, dan *shafqatayn fî shafqah*. Dengan adanya Hadis-Hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multiakad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmu mushthalah hadis dan sejumlah kitab syarah hadis yang digunakan sebagai rujukan konfirmatif, sehingga makna narasi (matan) hadis bisa mengungkap jawaban yang valid. Upaya ini sebagai penelusuran konstruksi multiakad yang diperbolehkan, dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis).

## **B. Metodologi**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Lexy J Moleong, 2006 : 2-6) dan kepustakaan dengan fokus kajian pada pandangan fiqh muamalah terhadap hadis yang berhubungan dengan hybrid contract model dan konstruksi hybrid contract model dalam lembaga keuangan syariah.

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi hybrid contract dalam hadis dan fiqh muamalah. Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, Penelitian pustaka yang metode analisis teks hadis dan pandangan ulama fiqh muamalah(filosofis). Kemudian melakukan sinkronisasi pandangan filosofis dengan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, sehingga ditemukan celah sintesis dengan menghadapkan sisi filosofis (ideal) dengan sisi realitas (senyatanya) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konsep hybrid Contract (Multiakad)**

Pada Sub bab ini penulis akan menjelaskan Kata “*hybrid*” (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “*hibrida*” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridasi atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar”, atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster (lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida> dan <http://www.dictionary.com/browse/hybrid>)

Oleh karena itu, *hybrid contract* dimaknai secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.(Tim penyusun KBBI,1996: 671) Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Dengan demikian, multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak,lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *Al-uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-uqûd* (bentuk jamak dari ‘*aqd*’) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. (Al-Tahânahawî, tt: 534) Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih adalah: Pertama, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkîb). Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basîth) yang tidak memiliki bagian-bagian. Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.(‘Abd Allâh Ibn Muhammad bin ‘Abd Allâh al-‘Imrânî, 2006 :45)

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.

Menurut Nazîh Hammâd *al-aqd al-murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.( Nazîh Hammâd, 2005 :7)

Sementara Abdullâh al-‘Imrânî mendefinisikan *al-‘aqd al-murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun secara timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. (‘Abd Allâh Ibn Muhammad bin ‘Abd Allâh al-‘Imrânî, 2006 :45)

Selain istilah akad murakkab, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad murakkab. Istilah-istilah itu antara lain : *al -'uqûd al - mujtami'ah*, *al -'uqûd al - muta'addidah*, *al - 'uqûd al -mutakarrirah*, *al -'uqûd al - mutadâkhilah*, *al -'uqûd al - mukhtalithah* .

Adapun jenis-jenis hybrid contract atau multiakad, menurut Al-'Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.

a) Akad bergantung/bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. (Imâm Mâlik ibn Anas, 1323 H :126)

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhdah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*). (Al-'Imrânî, 2006 :45)

b) Akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

*Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, „Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu“.

Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c) Akad Berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah ini, *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

*Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. (Ashfahânî, 2006:525) Perbedaan antara Multiakad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *Mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *Mutanâqidhah* adalah: *Pertama*, dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada. (Hâmid Utsmân, 1423 H: 292) *Kedua*, dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*ijâb*) dan menarik (*salb*). ( Al -Jurjânî, al -Ta'rîfât, :93) *Ketiga*, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya. (Ibn Qudâmah, Raudhah al-Nâdzir, J.1 ;114.)

Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Secara *terminologis*, *mutadhâdah* diartikan: *Pertama*, dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih. *Kedua*, dua sifat yang saling mengganti (*mutâ'âqibâh*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. *Ketiga*, saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih. *Keempat*, sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

Tampak jelas perbedaan antara *mutanâqidhah* dan *mutadhâdah*. Pada *mutanâqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhâdah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang mrah dapat menggantikan yang putih atau hitam. (Hâmid Utsmân, 1423 H: 197)

Adapun arti dari *Mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai: *Pertama*, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada. *Kedua*, satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. *Ketiga*, mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad (*uqud murakkabah*) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, yaitu: *Pertama*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. *Kedua*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. *Ketiga*, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. *Keempat*, haram terhimpunnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas ulama Mâlikî berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyâr dalam jual beli, sedangkan dalam sharf, penundaan dan khiyâr tidak diperbolehkan.

Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijârah dan *jual beli* dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwâdh*). *Pertama* mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. *Pendapat kedua* mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad

sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

Terhimpunnya dua akad atas Objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan ('iwadh), seperti Sharf dan bay' atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanâqidhah*, *mutadhdâdah*, dan *Mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam. (Al-'Imrânî, 2006 :64)

d) Akad Berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan Multiakad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagianya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli seba-liknya. Contoh lain, akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fî al-majlis*), sedangkan dalam ijârah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e) Akad Sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al - 'uqûd al -murakkabah al -mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

## 2. Hybrid Contract ; Tinjauan Hadits dan Fiqh Muamalah'

Migrasinya akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract*(Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia).

Persoalan hybrid contract berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay'* dan *salaf*, kedua, Larangan *bai'atâini fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqataini fi shafqatin*.

Berikut redaksi hadis tiga hadis tersebut :

- a) Larangan *bai'atâini fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli) Riwayat Muslim (Maktabah Syamilah [Shahih Muslim, Juz 5, hlm. 7]

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ شَيْءٍ فِي بَيْعٍ وَقَدْ أَبْيَابِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَأَبْنِ عَمْرٍ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيفٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعِ شَيْءٍ فِي بَيْعٍ أَنْ يَقُولَ أَبْيَاكَ هَذَا التَّوْبَ بِنَقْدٍ عَشْرَةٍ وَيُسَيِّئُ بِعَشْرِينَ وَكَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى شَهِيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ شَيْءٍ فِي بَيْعٍ أَنْ يَقُولَ أَبْيَاكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبَيَّعَنِي عَلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي عَلَامُكَ وَجَبَتْ لِكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَةً

Beberapa riwayat tersebut intinya bermakna: "Nabi Saw., telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli (pembelian)". Dalam hal ini, asy-Syafi'i memberikan penjelasan (syarh) terhadap maksud bai'ataini fi bai'atin(dua pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan: Jika seseorang mengatakan: "Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda."

Dalam konteks ini, maksud dari bai'ataini fi bai'atin adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua adalah akad jual-beli rumah. Namun, masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad.

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (râjih) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan hîlah dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) sebelum para pihak berpisah

namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat tersebut. 'Illat larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian (gharar) yang timbul dari ketidakjelasan nilai harga.

- b) Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) Riwayat tentang larangan *shafqataini fi shafqatin* (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz 8, hlm. 130)

حَدَّثَنَا حَسْنَ وَأَبُو النَّصْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَالِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدٌ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَالِهِ الرَّجُلُ يَبْعَثُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بَنْسَاءٌ بَكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بَنْقَدِ بَكَذَا وَكَذَا

Riwayat tersebut intinya bermakna: "Rasulullah Saw., telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)." Maksud hadis tersebut bahwa Rasulullah Saw., dengan tegas melarang praktik dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan).

Mengenai akad (shafqah), para ulama mendefinisikan "akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya". Maka, suatu tasharruf qawli (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabûl (penerimaan), ijab (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan qabûl (penerimaan) dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya, seorang penjual barang menyatakan: "Saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta", adalah bentuk penawaran (ijab), maka ketika si pembeli menyatakan: "Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta", adalah penerimaan (qabûl). Dampak ijab-qabûlini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil dari akadnya; si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp. 50 juta, sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara'.

Di samping itu, Islam telah menetapkan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara: zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat). Misalnya, akad syirkah dan jual beli adalah akad yang dilakukan terhadap zat (barang atau benda), sedangkan akad ijarâh adalah akad yang dilakukan terhadap jasa (manfaat). Selain terhadap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya batil.

- c) Larangan *bay' dan salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang) Riwayat tentang larangan *bay'* dan *salaf* (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz 13, hlm. 377)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَافُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْشَنِ فِي بَعْثَةٍ وَعَنْ بَعْ وَسَلَفٍ وَعَنْ رَبْعٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَعَنْ بَعْ ما لَمْ يَسْعَ إِنْدَكَ

Riwayat tersebut intinya bermakna : "Rasulullah Saw., telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi)." Hadis ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad salaf, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad. Untuk mempertegas konteks hadis yang terakhir ini, as-Sarakhsyi (penganut mazhab Hanafi) menjelaskan, bahwa melakukan transaksi jual-beli dengan ijarah (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadits tersebut.

Dari Dalil yang ada, baik yang menggunakan lafadz naha (melarang), maupun lâ tahillu atau lâ yahillu (tidak diperlukan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam hadis tersebut jelas haram. Sebab, ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya, seperti lâ tahillu atau lâ yahillu (tidak diperlukan). Ini mengenai dalil dan hukum yang berkaitan dengan dua transaksi dalam satu akad, serta manath hukumnya.

Dalam Musnad Ahmad ada sebuah hadis yang menyebutkan(Ahmad Ibn Hanbal, Jilid II, Cet. III,1414 H :178) :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. melarang jual beli dan pinjaman. (H.R. Ahmad)*

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Al-Syâfi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman ('âriyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.(Al - Syâfi'i, Mukhtashar al -Muzanî, (Bahâmis al-Umm), Jilid II :205)

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang Multiakad antara akad salaf(memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun Salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh)seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini dia memperoleh kelebihan dua ratus.(Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Jilid III, t.t.:153)

Selain multiakad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multiakad antara pelbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. (Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, JilidII.tt., :62) Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan qardh, Salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya.

Meski penggabungan Qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrânî tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. (Abdullah Al'Imrani, 2006:180).

Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multiakad *salaf* dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multiakad antara jual-beli dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena mencegah(*Dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli(*mu'awadah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan, karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba (Abu Zakariya bin Syaraf al-nawawy,1412: 398)

Pada bagian lain, pandangan fiqh muamalah(kontemporer) mengenai status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad *ba'l* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri maka baik akad *ba'l* maupun *salaf* diperbolehkan. bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Ketentuan ini pernah diutarakan oleh As syatibi,tt.:144-146), menurutnya :

الاستراء من الشعّر عرف ان للجتماع تأثير في أحكام لا تكون حالة انفراد

“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri”

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan ungkapan lain, hukum akad-akad membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad tersebut. Meski ada multiakad yang diharamkan, namun pada prinsipnya multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, artinya setiap transaksi yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad (Nazih Hammad, 2006: 11-12).

Adapun mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk diperaktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut ; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah, dan hanbali berpendapat bahwa hukum

multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membantalkannya (Nazih Hammad, 2006: 11-12).

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kalangan Malikiyah dan Ibn taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalann keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia (Ibn taimiyah, tt.:227)

Dari pendapat dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai denga perkembangan zaman dibanding dengan pendapat yang kedua. kesimpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan (Abdullah Al-'Imrani, 2006: 74-75):

1. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*)
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusiaakan transaksi dan akad-akad modern.

Kebolehan akad yang didasarkan pada prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yanjh diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak bisa dilewati.

#### **D. Kesimpulan**

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan fiqh muamalah kontemporer tentang hadis yang berhubungan dengan *hybrid contract* bermuara pada redaksi tentang larangan *bai'ataini fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) dan larangan *bay'* dan *salaf* (akad jual beli dan akad pemesanan barang). Berikut kontroversinya: Hadis pertama fokus pada akad yang menimbulkan ketidak jelasan harga dan menjerumuskan kepada riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang yang menjual sesuatu dengan pembayaran secara cicil (diangsur), dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga yang lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hilah* dan terjerumus pada *riba*, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut. Hadis kedua fokus pada keharusan adanya ketegasan dalam pemisahan akad. Kejelasan hubungan antara *ijab* dan *qabul* menjadi hal yang penting. Adanya ketetapan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satudari dua perkara: barang atau jasa. Hadis ketiga fokus pada penggabungan jual beli dengan *salaf* (akad pemesanan barang) atau *salaf* (peminjaman). *Salaf* pertama

mengindikasikan jual beli ijon (*futures*). *Salaf* yang kedua mengindikasikan penggabungan akad jual beli dan akad *qardh* (pinjaman)

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Al-Nawawy, Abu Zakariya, (1412 H), *Raudhat al –Thalibin*, Juz 3 cet. 1. Beirut ; Dar al-Kutub
- Al-Ishfahanî, al-Raghîb, (tt), *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Anas, Imâm Mâlik ibn, (1323 H), *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Bayrût: Dâr al-Shâdir.
- As syatibi, Abu ishaq, (1975), *Al muwafaqat*, Beirut, dar- al-Maarif.
- Hammâd, Nazîh, (2005), *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmi*, Damaskus: Dâr al-Qalam..
- Hanbal, Imâm Abû 'Abd Allâh Ahmad Ibn, (1414 H ), *Musnad Ahmad*, Bayrût: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al-'Arabî dan Maktabah Syamilah, Juz 8, tt)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/hibrida;>
- <http://dictionary.reference.com/browse/hybrid>
- Ibn Qudâmah, (tt), *Raudhah al-Nâdzir*, tkp.
- Ibn Rusyd, (tt), *Bidâyah al-Mujtahid*, Jilid II.tkp.
- Ibn taimiyah, (tt), *Nadzariyat al-'Aqd* .:tkp.
- 'Imrânî, al-, 'Abd Allâh Ibn Muhammad bin 'Abd Allâh, (2006), *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tathbîqiyyah*, Riyâdh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî.
- Jauziyyah, al-, Ibn Qayyim, (tt), *I'lâm al-Muwaqqi'iñ 'an Rab al-'Âlamîn*, Jilid ke-3Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Jurjânî, al, (tt), *Al -Ta'rîfât*, tkp.
- Muslim, Muslim bin Hajjaj bin, (tt), *Sahîh Muslim*. Juz 5, Maktabah Syamilah
- Syâfi'i, al-, (tt), *Mukhtashar al-Muzanî*, *Bahâmis al-Umm*, tkp.
- Tahânawî, al-, (tt), *Kasyâf Ishtilâhât al-Funûn*, Bayrût: Dâr Shâdir.
- Utsmân, Mahmûd Hâmid, (1423 H) *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishtilâhât al-Ushûliyyîn*, Riyâdh: Dâr al-Zâhim.
- Wulan, Elis Ratna dan Nurfaiza, Sofia, (2014), "Analysis of Factors Affecting Inflation in Indonesia: an Islamic Perspective", International Journal of Nusantara Islam, Vol. 2, No. 2, pp. 67-80,  
<https://dx.doi.org/10.15575/ijni.v2i2.149>

